



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/A/20886/2023

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KELIMA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEENAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar dalam Negeri Tahap kelima dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Keenam di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KELIMA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEENAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Kelima dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Keenam di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak yang bersangkutan mulai mengikuti tugas belajar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/A/20886/2023

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KELIMA
DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEENAM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER
BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KELIMA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEENAM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	JENJANG PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
1.	David Renardo Tidja, SSt, SFt 198707092014021003	Penata Muda - III/a	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta	Universitas Udayana	Strata 2	Fisiologi Keolahragaan	2021/2022	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta
2.	dr. Fitria Nanda Saputri 198211102008122002	Pembina Tk. I, IV/b	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis Kedokteran Okupasi	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	JENJANG PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
			Harapan Kita Jakarta					Harapan Kita Jakarta
3.	Fitria Habibah NYEP, SKep, Ners 198507102008122002	Penata Muda Tk. I, III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Airlangga	Profesi	Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
4	Tri Gunarti, Ners 198507102012122001	Penata - III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Airlangga	Profesi	Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
5	Andy Kristiyan, SKepNs 197607072003121002	Penata Tk.I, III/d	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Airlangga	Profesi	Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
6	Anna Jumatul Laely, SKep, Ners, MKep 197702041999032003	Pembina - IV/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Airlangga	Profesi	Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
7	Esti Eva Kurnia, SKepNs 197506041999032004	Penata - III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Airlangga	Profesi	Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2021/ 2022	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	JENJANG PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
8	dr. Junaidi, SpPD 197601302010121001	Pembina - IV/a	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis II Ilmu Penyakit Dalam	2021/2022	DIPA BLU Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
9	Hastuti Achmad 198510032010122002	Penata Muda - III/a	Poltekkes Kemenkes Jayapura	Universitas Salewangan Makassar	Strata 1	Ilmu Gizi	2021/2022	Pemerintah Daerah Kab. Nabire
10	Ns. Josi Petrosina Tetelepta, SKep 197906112007012016	Penata Muda Tk. I - III/b	Poltekkes Kemenkes Jayapura	Universitas Cenderawasih	Strata 2	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2021/2022	Pemerintah Daerah Kab. Nabire

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003